

## KEWENANGAN DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

Uul Fathur Rahmah

Universitas Jember

Email: [uulfathurohmah54068@gmail.com](mailto:uulfathurohmah54068@gmail.com)

---

### Abstract

The purpose of this research is to fully understand the theoretical aspect of authority and the implications of the authority possessed by the Board of Directors in a Limited Liability Company, from the authority to the limit of the Board of Directors' authority. This research is research using a normative research type, with a statutory approach (statute approach) and a concept approach (conceptual approach). By formulating three focus issues namely, 1) What is the authority of the Board of Directors of a Limited Liability Company in theory? 2) Where does the authority of the Board of Directors come from in managing a Limited Liability Company? 3) What are the limits of the authority of the Board of Directors in a Limited Liability Company? Based on this formulation, it was found that 1) Authority in a theoretical setting is divided into three, namely, Attribution, Delegation, and Mandate, while for PT Directors it is attribution authority; 2) The source of authority for the Board of Directors is obtained from the Articles of Association and UUPT; 3) The authority of the Board of Directors in carrying out the duties of managing the company is limited by: Laws and regulations, especially UUPT; Restrictions listed in the Articles of Association; and The aims and objectives and business activities of the company.

**Keywords:** Authority, Board of Directors, Limited Liability Company.

### Abstrak

Tujuan dilakukan atas penelitian ini adalah untuk memahami secara utuh dari aspek teori kewenangan dan implikasi kewenangan yang dimiliki Direksi dalam Perseroan Terbatas baik dari kewenangan hingga batas kewenangan Direksi. Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan tipe penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Dengan merumuskan tiga fokus masalah yakni, 1) Bagaimana kewenangan Direksi Perseroan Terbatas dalam teori? 2) Darimana sumber kewenangan Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas? 3) Apa saja batas-batas kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas?. Atas rumusan tersebut ditemukan hasil bahwa, 1) Kewenangan dalam tatanan teori terbagi menjadi tiga yaitu, Atribusi, Delegasi, dan Mandat, sedangkan untuk Direksi PT merupakan kewenangan atribusi; 2) Sumber kewenangan Direksi didapat dari Anggaran Dasar dan UUPT; 3) Wewenang Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan itu dibatasi oleh: Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT; Pembatasan-pembatasan yang tercantum dalam Anggaran Dasar; dan Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

**Kata kunci:** Kewenangan, Direksi, Perseroan Terbatas.

Copyright©2023 Lex Economica Journal. All rights reserved.

---

### Pendahuluan

Perusahaan sebagai pelaku ekonomi, keberadaanya dalam masyarakat merupakan kajian hukum dan kajian ekonomi. Perusahaan menjadi kajian hukum, sebab perusahaan memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab. Sedangkan dari aspek ekonomi, sebagaimana ilmu ekonomi pada umumnya yaitu ilmu untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka perusahaan merupakan penopang kebutuhan masyarakat.

Dalam hukum perusahaan, bentuk badan usaha yang paling disorot adalah perseroan terbatas.<sup>1</sup> Badan Usaha berbadan hukum ini memiliki kelebihan

---

<sup>1</sup> Rastuti Tuti, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan dan Hukum Perusahaan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), h. 2

dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Kelebihan yang melekat pada perseroan terbatas antara lain: mampu mengembangkan diri, mampu mengadakan kapitalisasi modal, wahana yang potensial untuk memperoleh keuntungan ekonomi, baik bagi entitas maupun pemegang saham.<sup>2</sup>

Berdasarkan pasal 1 undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas<sup>3</sup>, pengertian Perseroan Terbatas (perusahaan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum adalah subjek hukum yang nyata secara yuridis, tetapi tidak nyata secara fisik seperti manusia yang dapat melakukan perbuatan hukum langsung. Oleh karena itu agar perseroan terbatas dapat bertindak seperti halnya manusia, diperlukan organ sebagai alat bagi perseroan terbatas untuk menjalin hubungan hukum dengan pihak ketiga dan mewujudkan eksistensinya secara nyata untuk menjalankan usaha. Organ perseroan terbatas yang dimaksud tersebut terdiri atas : 1. Rapat umum pemegang saham (RUPS), 2. Direksi, dan 3. dewan komisaris.<sup>5</sup>

Berdasarkan organ perseroan di atas, dapat dipahami bahwa dalam perseroan terbatas, para pemegang saham melalui komisarisnya melimpahkan kewenangannya kepada Direksi untuk menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan tujuan dan bidang usaha perusahaan. Dalam kaitan tugas tersebut, Direksi berwenang untuk mewakili perusahaan, mengadakan perjanjian dan kontrak dan sebagainya.<sup>6</sup> Direksi atau dapat juga disebut sebagai pengurus perseroan adalah organ yang melakukan semua kegiatan perseroan. Oleh karena itu, Direksi bertindak mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan. Dengan demikian, ruang lingkup tugas Direksi adalah mengurus perseroan. Direksi dalam mewakili kepentingan Perseroan Terbatas sebagai subjek hukum yang mandiri. Tugas dan tanggung jawab Direksi serta wewengangnya ditetapkan oleh undang-undang. Hal ini berarti keberadaan Direksi dalam suatu perseroan juga diatur berdasarkan undang-undang.

Menurut teori, dalam pengertian pengurusan yang dipercayakan kepada Direksi, dapat dibedakan atas perbuatan *beheren* dan perbuatan *beschickking*

---

<sup>2</sup> Ibid, h. 4

<sup>3</sup> Selanjutnya disebut UUPT

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

<sup>5</sup> Kuswiratmo Aji Bonifasius, *Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*, (Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka, 2016), h. 11

<sup>6</sup> H.U. Adil, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis edisi 2*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), h. 48-49.

atau kadangkala disebut pula sebagai perbuatan *van eigendom*.<sup>7</sup> Perbuatan *beheren* dalam praktik diterjemahkan sebagai perbuatan pengurusan (dalam arti sempit). Sedang perbuatan *beschickking* atau *eigendom* lazim diterjemahkan sebagai perbuatan kepemilikan (dalam arti luas). Diterjemahkan kepemilikan sebagai terjemahan harafiah dari *eigendom*. Sebenarnya perbuatan pengurusan (*beheren*) itulah yang merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari (kontinyu). Sepanjang perbuatan itu merupakan perbuatan pengurusan, maka berwenang diselenggarakan sendiri oleh Direksi. Sebaliknya perbuatan kepemilikan (*dadon van beschickking/eigendom*) sudah bukan lagi perbuatan sehari-hari melainkan sudah merupakan perbuatan khusus/istimewa, dan bukan lagi murni wewenang Direksi.

Direksi dapat melakukan perbuatan ini harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari organ lainnya, yang mungkin lebih dahulu harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris atau mungkin pula dari RUPS tergantung menurut ketentuan undang-undang dan atau anggaran dasar perseroan. Pada konteks tersebut, diperlukan melakukan pengkajian terhadap regulasi dan teori tentang kewenangan Direksi pada Perseroan Terbatas.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan Direksi Perseroan Terbatas dalam teori?
2. Darimana sumber kewenangan Direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas?
3. Apa saja batas-batas kewenangan Direksi dalam Perseroan Terbatas?

### Metode Penelitian

Suatu cara dalam proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin yang berguna untuk menemukan jawaban atas isu hukum disebut sebagai metode penelitian hukum.<sup>8</sup> Terkait makna definitif itu, guna memberikan jawaban atas isu hukum pada artikel Peneliti, penggunaan tipe penelitian hukum oleh Peneliti pada artikel ini yaitu penelitian hukum normatif atau dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Tipe penelitian ini merupakan penelitian dengan objek kajian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>9</sup> Dalam tipe ini

---

<sup>7</sup> Jetly B. Wauda, *Tugas dan Tanggung jawab Direksi sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*, Jurnal Lex Privatum Vol. VII, No. 4, 2009, h. 60

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 3

<sup>9</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 56

mempunyai tujuan tertentu yakni dalam hal menjelaskan dengan rinci serta dalam penyusunannya secara sistematis yang memiliki keterkaitan terhadap aturan hukum yang secara khusus mengatur isu tertentu, serta menganalisa implikasi antar peraturan.<sup>10</sup> Terdapat beberapa pendekatan masalah yang Peneliti gunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## Hasil dan Pembahasan

### Kewenangan Direksi Pengurusan Perseroan Terbatas Dalam Teori

Dalam menjawab persoalan ini, harus menggunakan pendekatan teori hukum. Menurut Mahmud Peter Marzuki, teori hukum adalah teori mengenai hukum sebagai norma sosial dan sistem nilai dalam hidup bermasyarakat.<sup>11</sup> Norma sosial tersebut dirumuskan ke dalam aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Adapun sistem nilai yang ada dalam masyarakat berkaitan dengan perbuatan atau tindakan seseorang termasuk badan hukum dalam hubungannya dengan orang lain, pemerintah atau masyarakat, yaitu salah benar, baik buruk, adil tidak adil, layak tidak layak. Tugas teori hukum dapat dikemukakan: 1. Menjabarkan arti penting asas-asas hukum dalam pembuatan aturan dan pengambilan keputusan hukum 2. Memberi pedoman pembuatan undang-undang 3. Membimbing pengambilan keputusan oleh pengadilan, 4. Memberi landasan bagi pelaksanaan tugas organ administrative.<sup>12</sup>

Beranjak dari pengertian diatas, teori kewenangan menurut para ahli hukum adalah terurai sebagai berikut:

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan.<sup>13</sup> Terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan. Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

---

<sup>10</sup> Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi, op.cit, h. 11.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 8

<sup>12</sup> Ibid, h. 17

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Vol. No. 5-6, 1997, h. 1

Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>14</sup>

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>15</sup>

Menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan cara pemerintah memperoleh kewenangan dan mengalihkan kewenangannya dengan beberapa cara, seperti<sup>16</sup>:

1. *Attributie*: toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat Undang-Undang kepada organ pemerintahan);
2. *Delegatie*: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan lainnya);
3. *Mandaat*: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander (mandate terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya)

Philipus M. Hadjon mengemukakan, mengenai kewenangan pada hakikatnya berasal dari 2 (dua) sumber yaitu atribusi dan delegasi. Namun dikatakan pula bahwa kadangkala, mandate digunakan sebagai cara tersendiri.

Dalam memperoleh wewenang<sup>17</sup> Pendapat ini sejalan dengan yang dikemukakan F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang berpendapat bahwa cara perolehan wewenang pada hakikatnya melalui cara atribusi dan delegasi, sebagaimana pendapatnya dibawah ini : “Hanya ada dua cara organ memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif) kepada organ lain. Delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi. Mandat

---

<sup>14</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), h. 76

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014), h. 73

<sup>16</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 105

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993), h. 128-129.

tidak mengakibatkan perubahan wewenang apapun, sebab yang ada hanyalah hubungan internal, seperti menteri dengan pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian pegawai memutuskan secara teknis, sedangkan menteri secara yuridis.”<sup>18</sup>

Menurut Philipus M, Hadjon, dalam hal pelimpahan wewenang pemerintah dalam bentuk delegasi, terdapat syarat-syarat sebagai berikut :

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenangnya yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan PerUndang-Undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan Perundang-Undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegasi berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang itu;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegasi memberikan intruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.<sup>19</sup>

Lebih lanjut menurut Malaya SP mengenai teori wewenang (*authority*), adalah kekuasaan yang sah dan legal yang memiliki seseorang untuk memerintah orang lain, berbuat atau tidak berbuat sesuatu.<sup>20</sup> Menurut Louis A Allen seperti dikutip Malayu mengatakan bahwa:<sup>21</sup> “*authority sum if the power and right entrusted to make possible the performance of the work delegated.*” wewenang adalah sejumlah kekuasaan (*power*) dan hak (*right*) yang didelegasikan pada suatu jabatan.

Sedangkan menurut Harold Koontz dan Cyril O Donnell yang menyatakan:<sup>22</sup> *Authority is legal or right full power a right to command or to act.* Artinya wewenang adalah kekuasaan yang sah, suatu hak untuk memerintah atau bertindak.

Dari pendapat para sarjana di atas dapat setidaknya menjadi titik penting bahwa kewenangan/ wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Adapun kewenangan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu:

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, op.cit, h. 46

<sup>19</sup> Ibid, h. 107-108

<sup>20</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 64

<sup>21</sup> Ibid, h. 65

<sup>22</sup> Ibid, h. 68

1. Kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan delegasi, pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lainnya. Pemberi delegasi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan penerima kewenangan delegasi.
3. Kewenangan mandate terjadi ketika organ mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas Namanya. Pemberi mandate bertanggung jawab atas tindakan penerima mandate.

Kewenangan yang diemban Direksi harus bertolak dari landasan bahwa tugas dan kedudukan yang diperolehnya berdasarkan dua prinsip dasar, yaitu pertama kepercayaan yang diberikan perseroan kepadanya (*fiduciary duty*), dan kedua prinsip yang merujuk pada kemampuan serta kehati-hatian tindakan Direksi (*duty of skill and care*). Kedua prinsip ini menuntut Direksi untuk bertindak hati-hati dan disertai itikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>23</sup>

Hal tersebut sejalan dengan regulasi yang berlaku berkaitan dengan tugas Direksi PT menurut Pasal 2 Ayat (1) UUPA yang menyatakan: “Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.” Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Direksi dalam menjalankan jabatannya harus berorientasi pada kepentingan dan tujuan perseroan.<sup>24</sup> Kegiatan apapun yang dilakukan dan keputusan yang diambil harus dilaksanakan demi kepentingan dan tujuan perseroan.

### Sumber Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Direksi Perseroan seperti layaknya manusia yang mempunyai kedudukan, kewenangan dan kapasitas yang telah ditentukan dalam anggaran dasar (AD) dan UUPA. Dalam menjalankan tugas sebagai perwakilan Perseroan dan tugas pengurusan, Direksi Perseroan harus melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang baik, layak dan beritikad baik dan penuh tanggung jawab.

Secara umum kewenangan Direksi bersumber dari ketentuan undang-undang dan anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jadi, wewenang Direksi dalam hal ini bukan merupakan pemberian wewenang dari organ PT yang lain (RUPS)<sup>25</sup>,

---

<sup>23</sup> Frankiano B. Randung, *Tugas dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XV, No. 4, 2008, h. 2

<sup>24</sup> Jetly B. Wauda, *op.cit*, h. 58

<sup>25</sup> Direksi diberikan kepercayaan oleh seluruh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menjadi organ Perseroan yang akan bekerja untuk kepentingan Perseroan, serta kepentingan seluruh pemegang saham yang mengangkat dan mempercayakan sebagai satu-satunya organ yang mengurus dan mengelola Perseroan.

melainkan merupakan wewenang asli (*original authority*) yang langsung bersumber atau berasal dari ketentuan undang-undang dalam arti materiil.<sup>26</sup>

Pada mulanya menurut pandangan klasik, doktrin yang berlaku adalah bahwa perseroan itu merupakan milik para pemegang saham (*shareholder*; *stockholder*). Oleh karena itu, para pemegang saham dipandang merupakan organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan sekaligus merupakan sumber kekuasaan bagi Direksi dan komisaris. Wewenang Direksi dan komisaris merupakan mandat yang diberikan oleh para pemegang saham kepada mereka. Namun, pandangan mutakhir yang berkembang dewasa ini berpendapat bahwa ketiga organ perseroan (Direksi, Komisaris, dan RUPS) adalah otonom, masing-masing organ mempunyai wewenang dan tugas sendiri-sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa kedudukan ketiga organ Perseroan Terbatas itu sederajat, yang satu tidak lebih tinggi dari pada lainnya, juga organ Perseroan Terbatas yang satu tidak boleh campur tangan terhadap tugas dan wewenang organ lainnya.<sup>27</sup>

Tentang bagaimana wewenang Direksi PT dapat dibatasi dalam anggaran dasar, Undang undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) tidak mengaturnya. Dalam hubungan ini, Rudhi Prasetya berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi apa yang telah berjalan selama ini, di dalam anggaran dasar selalu dapat ditentukan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan yang terlebih dahulu harus disetujui oleh komisaris dengan memperhatikan ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT.

UUPT secara garis besar membagi dua macam kewajiban Direksi, yaitu: (1) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan; dan (2) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS. Di samping itu, Direksi juga mempunyai hak (kewenangan), yaitu: (1) untuk dan atas nama perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu seperti tertuang dalam surat kuasa tersebut; (3) mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPS; (4) hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris; dan (5) hak untuk mendapatkan gaji, dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar.

---

<sup>26</sup> Desak Made Setyarini, et.al, Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2020, h. 13

<sup>27</sup> Sudaryat, Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 2, 2020, h. 314-315



Mengenai kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan, UUPT menganut sistem perwakilan kolegal. Artinya, masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan. Meskipun, secara intern ada pembagian tugas di antara para anggota Direksi, pembagian tugas ini tidak berlaku (mengikat) secara eksternal kepada pihak ketiga.

Pada dasarnya ruang lingkup wewenang Direksi yang berhubungan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan itu sangat luas. Oleh karena itu, untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari adanya akumulasi dan sentralisasi wewenang Direksi, maka perlu adanya pembatasan wewenang Direksi. Pembatasan wewenang Direksi tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang hal itu tidak meniadakan kemandirian Direksi dalam melaksanakan tugas pengurusan. Sebab, pada prinsipnya tugas pengurusan perseroan itu merupakan wewenang otonom Direksi, yang terpisah dari segala intervensi komisaris dan pemegang saham.

### Batasan-Batasan Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas

Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tugas dan fungsi utama Direksi, menjalankan dan melaksanakan pengurusan Perseroan. Jadi Perseroan diurus, dikelola dan *dimanage* oleh Direksi.<sup>28</sup>

Segala tindakan Direksi yang melampaui batas kewenangan yang sudah diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang Perseroan maka sudah dianggap melakukan suatu tindakan pelanggaran. Direksi dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan dalam pengurusan itu, tujuannya tidak wajar maka tindakan pengurusan yang demikian dikategorikan sebagai pengurusan yang dilakukan dengan itikad buruk.<sup>29</sup>

Secara umum wewenang Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan itu dibatasi oleh:<sup>30</sup> 1. Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT; 2. Pembatasan - pembatasan yang tercantum dalam anggaran dasar; dan 3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan. Secara singkat pembatasan wewenang Direksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Shinta Ikayani Kusumawardani, *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 15

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Imam Hadi, *Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-Direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998caec/>, diakses pada 15 Juli 2023.

*Pertama*, meskipun pada dasarnya Direksi suatu PT mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan pengurusan perseroan dalam arti luas, namun terhadap perbuatan-perbuatan tertentu undang-undang membatasi atau memberikan perkecualiannya. Pembatasan ini misalnya menyangkut perbuatan kepemilikan (*daden van eigendom*) atau perbuatan penguasaan (*daden van beschikking*). Terhadap perbuatan-perbuatan yang demikian itu, Direksi tidak bebas memutuskan sendiri, melainkan terlebih dahulu diwajibkan memperoleh persetujuan dari RUPS atau komisaris. Hal ini sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) UUPT, yang menentukan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan. Kewajiban minta persetujuan RUPS untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dalam Pasal 88 ayat (1) UUPT,

*Kedua*, mengenai pembatasan-pembatasan dalam anggaran dasar, Pasal 11 ayat (3) form baku Anggaran Dasar menentukan bahwa Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: 1. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank); 2. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus dengan persetujuan RUPS atau komisaris atau rapat Direksi. Maksud dari pembatasan wewenang ini adalah untuk melindungi kepentingan perseroan, termasuk kepentingan para pemegang saham dan para kreditur.

*Ketiga*, pembatasan wewenang Direksi atas dasar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar. Keterikatan Direksi terhadap maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT itu sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) form baku Anggaran Dasar yang menyatakan bahwa Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

Selain itu, Hal-hal yang perlu dihindari oleh anggota Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan yaitu adanya benturan kepentingan, maka ada ruang lingkup kewajiban anggota Direksi antara lain:<sup>31</sup>

1. Kewajiban untuk tidak mempergunakan uang dan kekayaan Perseroan untuk kepentingan pribadi;

---

<sup>31</sup> Shinta Ikayani Kusumawardani, op.cit, h. 16-17

2. Mempergunakan informasi Perseroan untuk kepentingan pribadi. Perbuatan ini dikategorikan melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dipercayakan (*breach of fiduciary duty*);
3. Tidak mempergunakan posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi seperti menerima sogokan, atau perbuatan yang dikategorikan *breach of fiduciary duty*;
4. Tidak menahan atau mengambil sebagian dari keuntungan perusahaan untuk kepentingan pribadi;
5. Dilarang melakukan transaksi dengan Perseroan. Dalam hal ini anggota Direksi dilarang melakukan transaksi antara pribadinya dengan Perseroan;
6. Larangan bersaing dengan Perseroan, anggota Direksi dalam menjalankan kewajibannya mengurus Perseroan dilarang bersaing dengan Perseroan. Tindakan ini dikategorikan sebagai *duty conflict* dan dikualifikasikan sebagai *breach of his fiduciary duty and good faith duty*.

## Kesimpulan

Secara umum kewenangan/ wewenang merupakan dasar untuk bertindak, berbuat, dan melakukan kegiatan atau aktivitas. Adapun kewenangan terbagi menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu: 1. Kewenangan atribusi, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. 2. Kewenangan delegasi, pelimpahan kewenangan dari satu organ kepada organ lainnya. Pemberi delegasi tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan penerima kewenangan delegasi. 3. Kewenangan mandate terjadi ketika organ mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas Namanya. Pemberi mandate bertanggung jawab atas tindakan penerima mandate. Sedangkan kewenangan Direksi dalam pengurusan perseroan merupakan kewenangan atribusi yaitu kewenangan yang diberikan undang-undang.

Pada dasarnya tugas pengurusan perseroan dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab penuh Direksi. Dalam melakukan tugas-tugas pengurusan itu, Direksi harus bertindak untuk kepentingan dan tujuan perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 UUP). Dengan demikian, supaya pengurusan itu secara hukum dapat dipandang sebagai tindakan perseroan, maka ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh Direksi, yaitu: (1) Tindakan tersebut harus dilakukan semata-mata untuk kepentingan dan tujuan perseroan; dan (2) Tindakan tersebut harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar perseroan.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup wewenang Direksi berhubungan dengan tugas-tugas pengurusan perseroan, untuk menghindari terjadinya

penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan Direksi terhadap perseroan yang diurusnya maka perlu adanya pembatasan wewenang Direksi. Namun, perlu diingat, pembatasan wewenang Direksi hanya dapat dibenarkan secara hukum sepanjang hal itu tidak menghilangkan kewenangan Direksi dalam melaksanakan tugas pengelolaan perseroan secara otonom berdasarkan ketentuan undang-undang (UUPT) dan anggaran dasar perseroan itu sendiri. Karena, pada hakikatnya pembatasan kewenangan Direksi dalam menjalankan tugas pengelolaan perseroan haruslah bersumber atau berdasarkan pada kedua ketentuan tersebut.

### Daftar Pustaka

#### Buku:

- Adil, H.U. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Bisnis edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Admosudirjo, Prajudi. (1998). *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bonifasius, Kuswiratmo Aji. (2016). *Keuntungan dan Resiko menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta Selatan: PT. Visimedia Pustaka.
- Hadjon, Philipus M., et.al. (1993). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P. (2011). *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara.
- HR, Ridwan. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Teori Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Soejono dan Abdurrahman. (2003). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tuti, Rastuti. (2015). *Seluk Beluk Hukum Perusahaan dan Hukum Perusahaan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

#### Jurnal:

- B. Wauda, Jetly. (2009). *Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagai Organ Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Jurnal Lex Privatum Vol. VII, No. 4.

- B. Randung, Frankiano. (2008). *Tugas dan Wewenang Serta Tanggung Jawab Direksi Menurut UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum Unsrat, Vol. XV, No. 4.
- Kusumawardani, Shinta Ikayani. (2013). *Pengaturan Kewenangan, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas (Studi Perbandingan Indonesia dan Australia)*. Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 2, No. 1.
- Philipus, M. Hadjon. (1997). *Tentang Wewenang*. Yuridika, Vol. No. 5-6.
- Setyarini, Desak Made. et.al. (2020). *Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 1.
- Sudaryat. (2020). *Tanggung Jawab Pemegang Saham Mayoritas Yang Merangkap Sebagai Direksi Terhadap Kerugian Pihak Ketiga Akibat Perbuatan Melawan Hukum Perseroan*. Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 2.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

**Internet:**

Imam Hadi, Kewenangan Direksi Perseroan Terbatas, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewenangan-Direksi-perseroan-terbatas-lt4fd98a998caec/> , diakses pada 15 Juli 2023.